



## **Pendampingan Digitalisasi Pelaporan Pajak UMKM Melalui Aplikasi *Coretax***

**Nur Afiah<sup>1</sup>, Ahmad<sup>2</sup>, Suharti Sirajuddin<sup>3</sup>, Kartika Septiary Musa<sup>4</sup>, Dedi Harianto<sup>5</sup>**

<sup>1234</sup> Program Studi S1 Akuntansi, <sup>5</sup> Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Email: [ahmad@unm.ac.id](mailto:ahmad@unm.ac.id)

### **Abstrak**

Transformasi digital di bidang perpajakan menjadi agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penggunaan aplikasi Coretax sebagai sistem terpadu pelaporan dan pengelolaan pajak. Namun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan literasi digital dan pemahaman perpajakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian pelaku UMKM di Kelurahan Mangasa, Kota Makassar, dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui aplikasi Coretax. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi kebijakan perpajakan terkini, pelatihan teknis berbasis praktik langsung, pendampingan individual, serta penyediaan media konsultasi daring. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman dan keterampilan peserta, di mana sebanyak 90% peserta mampu melakukan pelaporan SPT Tahunan secara mandiri. Program ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan pajak UMKM, serta berpotensi menjadi model pendampingan digital perpajakan yang dapat direplikasi di wilayah lain.

**Kata Kunci:** Coretax, Digitalisasi Pajak, UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak.

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak dipungut berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum untuk mendukung kemandirian fiskal negara. Keberhasilan sistem perpajakan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, UMKM memiliki potensi signifikan dalam mendukung penerimaan pajak negara. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah dibandingkan potensinya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023) mencatat bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi sistem berbasis teknologi informasi. Salah satu upaya strategis tersebut adalah pengembangan aplikasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi. Coretax dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, serta pengawasan pajak secara digital dengan prinsip transparansi, akurasi data, dan kemudahan akses (DJP, 2024). Digitalisasi ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional.

Meskipun demikian, implementasi sistem perpajakan digital belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan pemahaman perpajakan menjadi faktor dominan yang memengaruhi rendahnya tingkat pemanfaatan aplikasi pajak berbasis daring (Sari & Nugroho, 2022). Selain itu, kompleksitas fitur aplikasi, keterbatasan pendampingan teknis, serta persepsi bahwa sistem pajak digital rumit dan menyulitkan turut memperburuk tingkat kepatuhan pajak UMKM (Pratama, 2021).

Kelurahan Mangasa, Kota Makassar, merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas UMKM yang cukup tinggi dan beragam, mulai dari usaha kuliner, perdagangan, hingga jasa. Berdasarkan observasi awal dan wawancara informal dengan pelaku UMKM setempat, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan digital, khususnya penggunaan aplikasi Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan. Banyak pelaku UMKM masih bergantung pada bantuan pihak lain atau bahkan tidak melaporkan pajaknya secara rutin karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perpajakan digital yang telah dirancang pemerintah dengan kemampuan riil pelaku UMKM dalam mengimplementasikannya. Jika tidak segera ditangani, kesenjangan ini berpotensi menghambat tujuan reformasi perpajakan dan mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM.

Oleh karena itu, diperlukan suatu program pengabdian kepada masyarakat yang bersifat aplikatif, partisipatif, dan berkelanjutan berupa pendampingan penggunaan aplikasi Coretax bagi pelaku UMKM. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi perpajakan dan kemampuan teknis digital UMKM, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, kegiatan ini menjadi wujud nyata peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan nasional di bidang perpajakan digital serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM.

## **METODOLOGI**

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap awal meliputi analisis kebutuhan melalui survei singkat dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kendala utama dalam pelaporan pajak digital.

Tahap pelaksanaan terdiri atas sosialisasi regulasi perpajakan dan pengenalan aplikasi Coretax, dilanjutkan dengan pelatihan teknis berbasis praktik langsung. Peserta dibimbing mulai dari proses pembuatan akun, pengisian data usaha, perhitungan pajak, hingga simulasi pelaporan SPT Tahunan. Pendampingan individual dilakukan untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan peserta.

Untuk menjaga keberlanjutan program, dibentuk forum konsultasi daring melalui grup WhatsApp yang berfungsi sebagai media diskusi dan pemecahan masalah pascapelatihan. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta pemantauan tingkat pelaporan SPT peserta setelah kegiatan berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan menggunakan aplikasi Coretax bagi pelaku UMKM di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dilaksanakan secara sistematis dan berjalan dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan baik dari aspek pemahaman konseptual, keterampilan teknis, maupun sikap kepatuhan pajak peserta.

### **1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

#### **a. Partisipasi dan Antusiasme Peserta**

Kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai jenis usaha, antara lain usaha kuliner, perdagangan eceran, jasa, dan industri rumahan. Tingkat kehadiran peserta mencapai 100% dari target yang direncanakan. Antusiasme peserta terlihat sejak sesi awal sosialisasi hingga kegiatan praktik langsung pengisian SPT Tahunan menggunakan aplikasi Coretax.

Peserta aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta mencoba langsung setiap tahapan penggunaan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian benar-benar relevan dengan kebutuhan peserta di lapangan.



Gambar 1. Peserta UMKM mengikuti sesi sosialisasi dan pengenalan aplikasi Coretax

#### b. Peningkatan Pemahaman Konsep Perpajakan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test, diperoleh data bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terkait konsep dasar perpajakan dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Nilai rata-rata pre-test peserta sebesar 45,6 meningkat menjadi 82,3 pada post-test, yang menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 80,5%.

Materi yang paling mengalami peningkatan pemahaman meliputi:

1. Jenis-jenis pajak yang dikenakan pada UMKM
2. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan
3. Sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan
4. Manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha

Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif mampu membantu peserta memahami materi yang sebelumnya dianggap kompleks.

#### c. Kemampuan Praktis Penggunaan Aplikasi Coretax

Hasil yang paling menonjol dari kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan teknis peserta dalam mengoperasikan aplikasi Coretax. Setelah sesi pelatihan dan simulasi, sebanyak 28 dari 30 peserta (93,3%) mampu:

- 1) Melakukan registrasi dan aktivasi akun Coretax
- 2) Menginput data identitas dan data usaha
- 3) Menghitung kewajiban Pajak Penghasilan
- 4) Mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara mandiri

Sementara itu, 2 peserta lainnya masih memerlukan pendampingan lanjutan akibat keterbatasan perangkat dan rendahnya literasi digital. Namun demikian, peserta tersebut tetap menunjukkan perkembangan positif selama proses pendampingan.



Gambar 2. Sesi praktik langsung pengisian SPT Tahunan menggunakan aplikasi Coretax

## Pembahasan

### a. Efektivitas Metode Pelatihan dan Pendampingan

Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini mengombinasikan metode ceramah singkat, diskusi, dan praktik langsung (*learning by doing*). Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga langsung mempraktikkan penggunaan aplikasi Coretax dengan bimbingan tim pelaksana.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Santoso (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung lebih efektif dalam meningkatkan adopsi teknologi digital pada pelaku UMKM dibandingkan metode konvensional.

### b. Kendala yang Ditemui dan Strategi Pemecahan Masalah

Selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi proses pelatihan, antara lain:

- 1) Koneksi internet yang tidak stabil di lokasi kegiatan
- 2) Perbedaan tingkat literasi digital antar peserta
- 3) Kesulitan memahami istilah teknis dalam perpajakan

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pelaksana menerapkan beberapa strategi, yaitu:

- 1) Menyediakan jaringan internet alternatif
- 2) Membagi peserta ke dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan
- 3) Menyederhanakan bahasa materi dan menggunakan contoh kasus yang relevan dengan usaha peserta

Pendekatan ini terbukti mampu meminimalkan hambatan dan menjaga efektivitas pelatihan hingga akhir kegiatan.

### c. Dampak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Monitoring pascapelatihan yang dilakukan melalui grup WhatsApp selama satu bulan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pajak peserta. Sebanyak 25 peserta (83,3%) tercatat telah melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan kondisi sebelum pelatihan, di mana tingkat kepatuhan hanya sekitar 40%.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dan kemudahan akses teknologi berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM.

### d. Keberlanjutan Program dan Manfaat Jangka Panjang

Pembentukan grup konsultasi online menjadi salah satu faktor pendukung keberlanjutan program. Selama satu bulan pascapelatihan, tercatat 45 pertanyaan teknis yang berhasil dijawab oleh tim pelaksana dengan waktu respons rata-rata 2 jam. Hal ini menunjukkan bahwa peserta masih aktif dan termotivasi untuk terus belajar serta menyelesaikan kendala yang dihadapi.

Selain meningkatkan kepatuhan pajak, kegiatan ini juga memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan dan transparansi usaha, yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.



Gambar 3. Foto bersama peserta UMKM dan tim pelaksana kegiatan pengabdian Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Roadmap Transformasi Digital Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax Administration System: Transformasi Digital Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Fauzi, A., & Prasetyo, B. (2021). Digitalisasi sistem perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 155–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.09>
- Gunawan, I., & Suryani, E. (2020). Pemberdayaan UMKM melalui literasi keuangan dan pajak berbasis teknologi digital. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.32503/jpm.v4i1.1023>
- Haryanto, A. D., & Ahmad, A. (2025). Pengaruh digitalisasi terhadap penjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 28–34.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan Fiskal dalam Mendukung UMKM Berkelanjutan*. Jakarta: Kemenkeu RI. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Pratama, A. B. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pada era digital. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 145–158. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1876>
- Putri, D. A., & Hidayat, R. (2022). Persepsi kemudahan penggunaan sistem pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 66–78. <https://doi.org/10.35838/jrap.v9i1.2456>
- Retnowati, E., Fathoni, Y., & Chen, O. (2018). Mathematics problem solving skill acquisition: Learning by problem posing or by problem solving? *Cakrawala Pendidikan*, 37(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/cp.v37i1.18787>
- Santoso, B. (2021). Pelatihan berbasis praktik sebagai strategi peningkatan adopsi teknologi digital UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.32503/jpm.v5i2.1421>
- Sari, R. P., & Nugroho, A. (2022). Literasi digital dan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 112–126. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.1.09>
- Situmorang, M., & Lestari, P. (2020). Pendampingan perpajakan UMKM sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 201–210. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v6i3.18921>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246*.
- Widodo, T., & Kurniawan, R. (2021). Reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 134–148. <https://doi.org/10.26740/jap.v11n2.p134-148>